

## TINJAUAN HAMIL PRA NIKAH DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM PASAL 53 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Muhammad Syam<sup>1</sup>, Eka Sakti Habibullah<sup>2</sup>, Arijulmanan<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Alumni Prodi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah STAI Al Hidayah Bogor

<sup>2,3</sup>Dosen Tetap Prodi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah STAI Al Hidayah Bogor

*email: syam\_abuzahra@yahoo.com*

### **ABSTRACT**

Compilation of Islamic Law Article 53 concerning the marriage of pregnant women out of wedlock give space to the practice of adultery outside marriage. Where a woman who is pregnant before carrying out a marriage contract, whether pregnant due to rape or pregnancy because of sexual intercourse, likes to be married, is allowed to have a marriage by the man who impregnates her. In the Clause it reads: "Marriage of a woman who is pregnant out of wedlock with a man who impregnates her can be held without waiting for the birth of her child first. With the marriage being carried out when a woman is pregnant, no remarriage is needed after the child is born. " The approach used is normative method, juridical and social psychology. The jurists differed on the law of marrying a pregnant woman. A very strong opinion in the solution of premarital pregnancies from a woman is the opinion expressed by the Hanbali school, which states, that the law of marrying a pregnant woman is permissible under several conditions: 1. Her pregnancy is over (with the birth of her child), or the 'iddah run out 2. Repent with repentance nashuha.

**Keyword:** *compilation of Islamic law, pregnancy outside marriage.*

### **ABSTRAK**

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 53 tentang pernikahan wanita hamil di luar nikah memberi ruang terhadap praktek perzinahan di luar pernikahan. Di mana seorang wanita yang hamil sebelum melangsungkan akad nikah, baik hamil akibat perkosaan maupun hamil karena persetubuhan suka sama suka, dibolehkan melangsungkan pernikahan oleh pria yang menghamilinya. Dalam klausulnya berbunyi: "Perkawinan wanita yang hamil di luar nikah dengan pria yang menghamilinya dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir". Pendekatan yang digunakan adalah metode normatif, yuridis, dan psikologi sosial. Para fukaha berbeda pendapat tentang hukum menikahi wanita yang telah hamil. Pendapat yang sangat kuat dalam solusi kehamilan pra nikah dari seorang wanita adalah pendapat yang dikemukakan oleh mazhab Hanbali yang menyatakan bahwa hukum menikahi wanita hamil dibolehkan dengan beberapa syarat: 1. Kehamilannya telah berakhir (dengan kelahiran anaknya), atau masa 'iddahnya habis. 2. Bertobat dengan tobat nashuha.

## A. PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang *syumul* (universal). Agama yang mencakup semua sisi kehidupan. Tidak ada suatu masalah pun dalam kehidupan ini yang tidak dijelaskan. Tidak ada satu pun masalah yang tidak disentuh nilai Islam, walau masalah tersebut nampak kecil. Itulah Islam, agama yang memberi rahmat bagi sekalian alam. Dalam masalah perkawinan, Islam telah berbicara banyak. Dari mulai bagaimana mencari kriteria bakal calon pendamping hidup, hingga bagaimana memperlakukannya kala resmi menjadi sepasang suami-istri. Begitu pula Islam mengajarkan bagaimana mewujudkan sebuah pesta pernikahan yang meriah, namun tetap mendapatkan berkah dan tidak melanggar tuntunan sunnah Rasulullah *Shallallahu'alaihi wa sallam*, begitu pula dengan pernikahan yang sederhana namun tetap penuh dengan pesona. Dalam pergaulan, Islam juga mengajarkan agar dapat memilih teman dalam pergaulan yang sepengetahuan tentang agama. Perihalnya terhadap wanita yang menjadi sorot pandang pergaulan. Wanita adalah makhluk yang sangat dimuliakan oleh Allah *Subhanahu wa*

*Ta'ala*, terjaga dengan risalah dan syariat yang mulia. Dimuliakan, artinya dilebihkan dan amat ditinggikan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah kumpulan hukum-hukum yang terkodifikasi sebagai hukum yang dijadikan sumber hukum Islam di dalam tatanan masyarakat dan peradilan agama setelah Al-Qur'an dan Al-Hadits.<sup>1</sup> KHI pada saat perancangannya, setelah adanya kerjasama dengan Mahkamah Agung, kegiatan Departemen Agama dalam rangka penyusunan ini melakukan serangkaian seminar, simposium dan lokakarya serta penyusunan KHI di bidang hukum tertentu mulai tahun 1976 sampai dengan tahun 1985.

Kegiatan-kegiatan tersebut telah diikutsertakan ahli hukum dan beberapa kalangan hukum terkait seperti Hakim, pengacara, notaris, kalangan perguruan tinggi, departemen kehakiman, IAIN, dan juga tokoh-tokoh masyarakat, ulama dan cendekiawan Muslim serta perorangan lainnya. Berkaitan dengan Pasal 53 Ayat 1-3 KHI yang menegaskan: "*Perkawinan wanita yang*

<sup>1</sup> DEPA. (1985). *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta. hlm. 1.

*hamil di luar nikah dengan pria yang menghamilinya dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir”* adalah dipicu dari kurangnya kepekaan mengantisipasi dampak yang akan timbul dari lahirnya pasal tersebut. Baik kehidupan orang dewasa, anak-anak, maupun remaja. Titik permasalahan sekarang ini adalah dari remaja. Kehidupan remaja adalah kehidupan penuh tantangan. Dapat dikatakan remaja itu sendiri mencari hal-hal yang baru untuk dapat dikatakan sebagai remaja dambaan. Dengan demikian, perilaku yang menyimpang kerap terjadi seperti seks bebas dan perzinahan. Bukan hanya satu atau dua remaja, bahkan sekelompok remaja dapat melakukannya. Perihal seperti ini yang dapat mengganggu tatanan kehidupan bahkan dapat dikatakan menjadi sampah masyarakat. Pergaulan remaja yang dikatakan mengikuti mode atau trend gaya kebarat-baratan, mempengaruhi dampak yang sangat negatif. Namun, remaja itu sendiri kerap kali mengatakan bahwa yang menyangkal

gaya hidup mereka, mereka itulah yang ketinggalan zaman.

Salah satu penyebab terjadinya perzinahan dalam masyarakat yang menyebabkan kehamilan sebelum pernikahan yang sah adalah ketidaksetujuan keluarga terhadap upaya anak-anaknya untuk melangsungkan pernikahan karena beberapa alasan. Kondisi ini menyebabkan ada dorongan dari keduanya untuk berfikir dengan cara yang lebih mudah yaitu hamil dulu baru melakukan pernikahan. Maka mereka berfikir pasti keluarganya akan memberikan persetujuan. Keegoisan remaja untuk mencapai pembuktian cinta, ini juga merupakan faktor penyebab fenomena tersebut. Melalui budaya mungkar pacaran yang menjadi permasalahan remaja sekarang, serta perilaku seks bebas menaungi keduanya. Atas nama cinta palsu lantas terjalin hubungan menjalin asmara, sebagai pembuktian dari ketulusan cinta palsu tersebut.

Perkawinan wanita hamil adalah seorang wanita yang hamil sebelum melangsungkan akad nikah. Baik hamil akibat perkosaan maupun hamil karena persetubuhan suka sama suka. Kemudian dinikahi oleh pria yang

menghamilinya atau orang yang mencintainya meskipun bukan orang yang menghamilinya. Oleh karena itu, masalah perkawinan wanita hamil harus dibutuhkan penelitian dan perhatian yang bijak terutama Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (P3N). Tentang hamil di luar nikah sendiri sudah kita ketahui sebagai perbuatan zina baik oleh pria yang menghamilinya maupun wanita yang hamil. Itu merupakan dosa besar. Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini, ada yang secara ketat tidak memperbolehkan, ada pula yang menekankan pada penyelesaian masalah tanpa mengurangi kehati-hatian mereka. Sejalan dengan sikap para ulama ini, ketentuan hukum Islam menjaga batasan-batasan pergaulan masyarakat yang sopan dan memberikan ketenangan dan rasa aman. Patuh terhadap ketentuan hukum Islam, insya Allah akan mewujudkan kemaslahatan dalam masyarakat. Allah S.W.T berfirman:

﴿ وَاللَّائِي يَيْسِّنَ مِنَ الْمَحِيضِ  
مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ  
ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ  
﴿ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ

أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ  
اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿

“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.” (Q.S. Ath-Thalaq [65]: 4)

Rasulullah S.A.W. bersabda terkait permasalahan di atas melalui beberapa hadits berikut:

1. Hadits Abu Sa'id Al-Khudry Radhiyallahu 'anhu, sesungguhnya Nabi Shallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallam bersabda tentang tawanan perang Authas:

لَا تُوْطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعُ وَلَا غَيْرُ  
حَامِلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً

“Jangan dipergauli perempuan hamil sampai ia melahirkan dan jangan (pula) yang tidak hamil sampai ia telah haid satu kali.” (H.R. Ahmad, Abu

**Daud, Ad- Darimi, Al-Hakim,  
Al Baihaki, dan At-Thabrani)**

2. Hadits Ruwaifi' bin Tsabit *Radhiyallahu 'anhu* dari Nabi *Shallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallam*, beliau bersabda,

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا  
يَسْتَقِ مَاءَهُ زَرَعَ غَيْرِهِ

*“Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka janganlah dia menyiramkan airnya ke tanaman orang lain.”*

**(H.R. Ahmad, Abu Daud, At-Tirmizi, dan Al-Baihaki)**

Pernikahan adalah salah satu peraturan Allah S.W.T. yang menjadi landasan perjalanan alam dan undang-undang semesta yang membuat kehidupan punya nilai dan makna. Pernikahan adalah kasih sayang hakiki dan cinta sejati. Pernikahan adalah kerjasama dalam kehidupan dan bahu membahu dalam membentuk keluarga dan memakmurkan bumi. Beliau pun menjelaskan bahwa, Islam tidak mau seorang pria muslim terlempar ke dalam gigi taring wanita pezina. Islam tidak menghendaki seorang wanita muslimah terjatuh ke tangan pria pezina. Islam menganjurkan menikah. Motif-motif

syariat Islam memerintahkan umatnya untuk melakukan pernikahan dengan tujuan untuk:

1. Menjaga farji dari pernikahan.<sup>2</sup>
2. Menjaga diri dari kerusakan, melestarikan keturunan, dan memelihara nasab.<sup>3</sup>
3. Menyelamatkan masyarakat dari dekadensi moral.
4. Sebagai media pembentukan rumah tangga ideal dan pendidikan anak.
5. Membebaskan masyarakat dari berbagai penyakit.
6. Memperoleh ketenangan jiwa dan spiritual
7. Menumbuhkan kasih sayang orang tua kepada anak.

Pasal 53 KHI dalam tinjauan hukum Islam akan memberikan penjelasan yang secara tegas dan logis dari alasan-alasan mengapa harus demikian diterapkan dan bukan sebagai ancaman tindakan liberalisme. Atas dasar permasalahan di atas, penulis

<sup>2</sup> Barangsiapa di antara kalian sudah mampu memperoleh tempat tinggal, maka hendaklah menikah. Karena menikah itu lebih menundukkan pada penglihatan dan lebih menjaga kepada farji...(H.R. Bukhori dan Muslim)

<sup>3</sup> Barangsiapa menikah, maka sesungguhnya ia telah memelihara setengah agamanya.

merasa tertarik untuk membahas penelitian ini. Apakah terdapat kesenjangan dalam masyarakat jika Pasal 53 KHI ini diterapkan dalam pergaulan pemuda-pemudi atau di dalam masyarakat yang notabene Islam. Terutama kasus yang penulis akan dibahas pada karya ilmiah ini di Kampung Nyalindung Tamansari Bogor yang notabena hamil pra nikah ini banyak terjadi atau bisa dikatakan sudah membudaya di masyarakat setempat.

Pasal 53 KHI terkesan memberi celah terhadap fenomena tumbuhnya perilaku seks bebas dan perzinahan terutama dikalangan generasi muda. Berdasarkan latar belakang pembahasan permasalahan di atas untuk lebih lanjut maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hamil pra nikah menurut KHI?
2. Bagaimana hamil pra nikah menurut hukum Islam?

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif dan yuridis. Pendekatan normatif berarti studi Islam yang memandang masalah dari sudut legal-formal dan/atau normatifnya. Penyusun menggunakan teori normatif-sosiologis, yakni dalam memahami nash

Al-Qur'an dan sunnah ada pemisahan antara nash normatif (tidak tergantung pada konteks) dengan nash sosiologis pemahaman disesuaikan dengan konteks. Adapun pendekatan yuridis adalah pendekatan dengan cara melihat dan menelaah hukum positif yang berlaku di Negara Indonesia.

## B. PEMBAHASAN

Di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dikatakan sebagai berikut: pengertian pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita, sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Menurut pendapat salah satu tokoh yakni Anwar Hartono<sup>4</sup> mengatakan bahwa pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia.

Menurut hukum Islam sebagaimana yang diungkapkan jumbuh ulama hukum pernikahan atau perkawinan itu adalah sunnah, hal ini didasari dari banyaknya

<sup>4</sup> Anwar Hartono. (1985). *Hukum Islam Kekuasaannya dan Keadilannya*. Jakarta: Bulan Bintang. hlm. 284.

perintah Allah S.W.T. dalam Al-Qur'an dan juga hadits-hadits Nabi yang di antaranya berisi anjuran untuk melangsungkan pernikahan.<sup>5</sup> Seperti firman Allah berikut ini:

﴿ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ  
وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ  
وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ  
يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ  
وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾

“Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (untuk nikah) di antara hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya (Q.S. An-Nur [24]: 32)

Menurut Rasulullah S.A.W. menikah adalah sunnah, karena beliau sendiri sudah melaksanakan hal tersebut, dan beliau menginginkan umatnya menjalankan apa yang beliau sendiri telah jalani dan lakukan. Seperti salah satu hadits Rasulullah

*Salallahu alaihi wassalam:*

“Dari Anas bin Malik ra., bahwasanya Nabi S.A.W. memuji Allah dan menyanjung-Nya, beliau berkata; Akan tetapi aku sholat, aku tidur, aku berpuasa, aku makan, dan aku menikahi perempuan; barangsiapa yang tidak suka dengan perbuatanku, maka bukanlah dia dari golonganku.” (H.R. Muslim)

Asal hukum nikah itu sendiri adalah *mubah*.<sup>6</sup> Hukum tersebut bisa berubah sesuai dengan keadaan seseorang yang akan melakukan pernikahan, hukum itu bisa menjadi *wajib*, *sunnah*, *haram*, dan *makruh*.<sup>7</sup>

## 1. Definisi *wajib*, *sunnah*, *haram*, dan *makruh*

### a. *Wajib*

Apabila seseorang sudah mampu untuk menikah, kebutuhan biologisnya sudah mendesak dan dia takut terjerumus kepada perzinahan. Maka menikah untuk menjauhkan diri dari hal yang haram adalah suatu hal yang *wajib*,

<sup>5</sup> Amir Syarifuddin. (2006). *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia. Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana. hlm. 43.

<sup>6</sup> Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi. (1994). *Fiqh Islam Lengkap*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 198.

<sup>7</sup> Amir Syarifuddin. (2006). hlm. 43.

dan tidak ada jalan lain kecuali menikah.<sup>8</sup> Seperti firman Allah S.W.T. berikut:

﴿ وَلَيْسَتَّعْفِيفِ الذِّينَ لَأ  
يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ  
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ  
يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ  
أَيْمَانُكُمْ فَكَا تَبُوهُمُ إِنْ  
عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ  
وَأَتَوْهُمُ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي  
آتَاكُمْ ۗ وَلَا تُكْرَهُوا  
فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ  
أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِيَبْتِغُوا عَرْضَ  
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ  
يُكْرَهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ  
إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾

“Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian dirinya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka,

*jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu”.*

(Q.S. An-Nur [24]: 33)

#### b. Sunnah

Orang yang telah disunnahkan untuk menikah adalah seseorang yang sudah mempunyai kesanggupan untuk menikah dan sudah mampu untuk memelihara diri sendiri dari segala perbuatan yang terlarang. Rasulullah S.A.W. melarang seseorang hidup sendirian tanpa menikah,<sup>9</sup> sesuai dengan sabdanya:

<sup>8</sup> Sayyid Sabiq. (1992). *Fiqh Sunnah*. Beirut: Dar Al-Fikr. Juz 6. hlm. 13.

<sup>9</sup> Kamal Mukhtar. (1993). *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang. hlm. 16.

“Bersumber dari Ibnu Syihab, sesungguhnya dia berkata: “Sa’id bin Al-Musyab bercerita kepadaku, bahwa dia pernah mendengar Sa’ad bin Abu Waqqash mengatakan: “Utsman bin Madh’un bermaksud akan membujang terus, namun kemudian Rasulullah S.A.W. melarangnya. Seandainya beliau merestuinnya niscaya kami akan melakukan pengkebirian.” (H.R. Bukhori)<sup>17</sup>

#### c. *Makruh*

Seseorang melakukan pernikahan dan belum pantas untuk menikah, belum mempunyai keinginan untuk menikah, serta belum mempunyai bekal untuk melangsungkan pernikahan. Namun ada juga orang yang telah mempunyai bekal untuk menikah, namun fisiknya mengalami cacat, seperti impoten, usia lanjut berpenyakit tetap, dan kekurangan fisik lainnya.<sup>18</sup>

#### d. *Haram*<sup>19</sup>

Seseorang diharamkan untuk menikah walaupun sudah ada kesanggupan, akan tetapi apabila ia melakukan pernikahan ia akan menimbulkan atau memberikan

kemudharatan kepada pasangannya, seperti; orang gila, orang yang suka membunuh, atau mempunyai sifat-sifat yang dapat membahayakan pasangannya atau pun orang-orang yang di sekitarnya, atau juga orang yang tidak mampu memenuhi nafkah lahir batin pasangannya, serta kebutuhan biologisnya tidak mendesak, maka orang tersebut haram untuk menikah.<sup>10</sup>

Dari beberapa definisi yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu hukum pernikahan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan keadaan orang yang akan melakukan pernikahan tersebut, sesuai dengan penjelasan sebelumnya. Apabila dia sudah memenuhi kriteria dengan beberapa hukum di atas, maka dia harus melaksanakannya, karena dalam Islam, pernikahan merupakan sesuatu yang sakral dan juga merupakan suatu bentuk pengamalan ibadah kita kepada Allah S.W.T.

## 2. Rukun Pernikahan

Menurut hukum positif, dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat 1

<sup>10</sup> Sayid Sabiq. (1992). hlm. 13.

menyatakan: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu”.

Dalam pasal lain yaitu dalam Pasal 6 disebutkan:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud Ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan

darah dalam garis keturunan, lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

- e. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam Ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut. Dalam Ayat (2), (3), dan (4) Pasal ini. Selanjutnya dalam Pasal 7 disebutkan: Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Dalam KHI Bab IV Pasal 14, yang berisi tentang rukun dan syarat perkawinan adalah sebagai berikut:<sup>11</sup>

<sup>11</sup> Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Departemen Agama. (1992). *Kompilasi*

1. Calon suami;
2. Calon istri;
3. Wali nikah;
4. Dua orang saksi; dan
5. Ijab dan kabul.

Selanjutnya dalam KHI Bab II Pasal 5 dan Pasal 6 yang berisikan tentang dasar-dasar perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan perkawinan tersebut pada Ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946 dan Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

#### **Pasal 6**

1. Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
2. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai

Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.<sup>12</sup>

Menurut hukum Islam, rukun dan syarat merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya, karena kebanyakan dari setiap aktivitas ibadah yang ada dalam agama Islam, senantiasa ada yang namanya rukun dan syarat, sehingga bisa dibedakan dari pengertian keduanya adalah syarat yang merupakan suatu hal yang harus ada dan terpenuhi sebelum melakukan suatu perbuatan, sedangkan rukun merupakan suatu hal yang harus ada atau terpenuhi pada saat perbuatan dilaksanakan. Kaitannya dengan perkawinan adalah bahwa rukun perkawinan merupakan sebagian dari hakikat perkawinan, seperti harus adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan, wali, akad nikah, dan saksi. Semua itu adalah sebagian dari hakikat perkawinan dan tidak dapat terjadi suatu perkawinan kalau tidak ada salah satu dari rukun perkawinan di atas. Maka yang demikian itu dinamakan perkawinan.<sup>13</sup>

Adapun syarat merupakan suatu yang mesti ada dalam perkawinan dan

*Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama. hlm. 18

<sup>12</sup> Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Departemen Agama. (1992). hlm. 19.

<sup>13</sup> Mahmud Yunus. (1999). *Hukum Perkawinan dalam Islam*. Jakarta: PT Hidakarya Agung. hlm. 34.

merupakan salah satu bagian hakikat perkawinan tersebut, misalnya saja syarat bahwa wali itu laki-laki, baligh, berakal (tidak gila), seorang muslim, tidak sedang ihram, dan harus adil, ini menjadi penting karena disini selain menjadi saksi pernikahan, wali mempunyai posisi atau hak penuh untuk mengizinkan kedua mempelai itu boleh menikah atau tidak.

Para ulama sepakat bahwa rukun dan syarat perkawinan itu terdiri dari beberapa bagian

### 3. Rukun Pernikahan

- a. Adanya calon suami, dan calon istri

Seperti yang sudah diutarakan sebelumnya bahwa sudah menjadi ketetapan Allah manusia diciptakan di dunia ini berpasang-pasangan, maksudnya adalah sebagai makhluk sosial, manusia jelas membutuhkan teman hidup dalam masyarakat yang diawali dengan membentuk keluarga sebagai unsur masyarakat terkecil. Seperti firman Allah S.W.T. dalam Surat Adz-Dzariyat [51]: 49 yang berbunyi:

*“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan*

*kebesaran Allah.” (Q. S. Adz-Dzariyat [51]: 49)*

- b. Adanya wali dari pihak calon perempuan

Akad nikah dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkan sang mempelai, karena wali mempunyai peranan penting dalam pernikahan tersebut

- c. Adanya dua orang saksi.

Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila ada dua orang yang menyaksikan akad nikah tersebut, sebagaimana Hadits Rasulullah S.A.W., yang diriwayatkan oleh Daruquthni dari ‘Aisyah, bahwa Rasulullah S.A.W. bersabda: *“Tidak sah perkawinan kecuali disertai dengan wali dan dua orang saksi yang adil.” (HR. Daruquthni)*

- d. Sighat akad nikah yaitu ijab qabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin pria.

Ini menunjukkan betapa penting dan berartinya kehadiran seorang wali atau wakilnya, karena tanpa adanya wali atau wakilnya, maka tidak akan bisa berlangsung suatu pernikahan.

Kaitannya dengan pernyataan di atas, penulis ingin memaparkan

tentang adanya beberapa definisi wali yang ada dan fungsi dari wali-wali tersebut:

### 1. Wali Mujbir.

Merupakan wali yang dapat memaksakan suatu pernikahan kepada anaknya, karena wali mujbir merupakan ayah, kakek, atau seterusnya yang masih berhubungan satu garis darah dengan pengantin wanita.

### 2. Wali Nasab

Merupakan seorang pria yang masih mempunyai hubungan keluarga dengan pengantin wanita yang masih satu garis darah dengan ayah dari pengantin wanita (saudara laki-laki sebak beserta keturunannya yang laki-laki dan paman (kandung/sebak) beserta keturunannya).

### 3. Wali Hakim

Merupakan orang yang ditunjuk untuk menjadi wali dengan persetujuan dari kedua belah pihak, bisa dari KUA atau pun yang lainnya, selama itu sudah disetujui oleh kedua belah pihak.

Tujuan dari sebuah perkawinan atau pernikahan adalah terciptanya suatu keadaan bersatunya dua insan yang berbeda yang tidak pernah mengenal satu sama lainnya namun

dapat bertemu dan bersatu dalam sebuah ikatan yang disebut pernikahan sesuai dengan perintah Allah yaitu untuk membina sebuah rumah tangga yang sakinah, mawahdah, dan rahmah, serta dapat melahirkan putra atau putri yang shalih atau shalihah dan berguna bagi bangsa dan agamanya, serta mendapatkan rizki yang berlimpah, karena sesuai dengan firman Allah S.W.T.:

﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ  
مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ  
وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ  
مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ  
وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ  
وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرِيرِ ۗ  
ذَٰلِكَ مَتَاعُ  
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ  
عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ ﴾

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, dan binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).” (Q. S. Ali

**‘Imran [3]: 14)**

Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Pasal 1, “Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Adapun pengertian menurut KHI adalah sebagai berikut, “Pernikahan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.<sup>14</sup>

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 bahwa tujuan dari pernikahan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan dalam KHI, tujuan dari pernikahan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawahdah, dan rahmah. Menurut M. Yunus, yang menjadi tujuan dari sebuah pernikahan adalah menuruti perintah Allah untuk memperoleh ketentraman yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan

rumah tangga yang damai dan teratur.<sup>15</sup>

KHI Pasal 53 tentang pernikahan wanita hamil di luar nikah, berdasarkan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan KHI, Bab VIII menyatakan, sebagai berikut:

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada Ayat 1 dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dulu kelahiran anaknya.
3. Pernikahan yang dilangsungkan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan pernikahan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Ketetapan di atas menjadi salah satu faktor banyaknya remaja melakukan hubungan yang seharusnya tidak selayaknya mereka lakukan sebelum mereka menikah secara sah.

Islam sebagai agama yang paripurna telah mengatur syarat sah dalam sebuah pernikahan. Para ulama telah menyebutkan mengenai syarat-syarat pernikahan, dimulai rukun pernikahan yaitu kedua mempelai, wali nikah, dua orang saksi, mahar,

<sup>14</sup> Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Departemen Agama. (2001). *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta. hlm. 1.

<sup>15</sup> Mahmud Yunus. (1964). hlm. 48.

dan ijab qabul dalam pernikahan. Jika semua itu telah terpenuhi maka pernikahan yang dilangsungkannya sah. Adapun mengenai usia maka tidak ditentukan batasannya secara jelas, selama kedua pasangan telah baligh (dewasa), maka pernikahan tersebut sah. Hal ini sebagaimana firman Allah *Ta'ala*:

﴿ وَاللَّائِي يَيْسِّنَ مِنَ الْمَحِيضِ  
مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ  
ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ  
ۖ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ  
يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ  
اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ۗ ﴾

“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (*monopause*) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu (tentang masa *iddahnya*), maka masa *iddah* mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu *iddah* mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah

menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. (Q.S. *Ath-Thalaq* [65]: 4)

Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di *rahimahullah* berkata: “*وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ*” (Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi), anak kecil yang belum mendapatkan haid dan wanita yang sudah baligh tapi belum pernah mendapatkan haid, mereka semua seperti wanita tua (*monopause*) *iddahnya* adalah tiga bulan.<sup>16</sup> Nabi *Sallallahu'alaihi wa sallam* menikahi Aisyah *radhiallah'anha* saat dia masih berumur enam tahun. Dan beliau menggauli saat dia berumur sembilan tahun. (H.R. Bukhari dan Muslim)

Ibnu Qudamah *Rahimahullah* berkata dalam kitab *As-Syarhu Al-Kabir*, 7/386: Adapun wanita, bapaknya dibolehkan menikahkan anak gadisnya yang belum berumur sembilan tahun jika dicarikan pasangan setara (*sekufu*). Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Ibnu Mundzir mengatakan, semua ahli ilmu yang saya kenal, sepakat bahwa seorang ayah apabila dia menikahkan putrinya yang kecil adalah

<sup>16</sup> Abdurrohman bin Nashir As-Sa'di. (2014). *Tafsir Al-Qur'an*. Darul Haq. hlm. 870.

sah kalau dinikahkan dengan pasangan yang setara. Dia boleh melakukan hal itu meskipun sang anak tidak suka dan menolak”.

Sementara anak wanita yang masih kecil tidak boleh dikawinkan selain oleh bapaknya menurut pendapat Malik, Ahmad. Begitu juga pendapat Syafi’i, cuma beliau menjadikan kakek seperti bapaknya dalam hal itu. Sedangkan pendapat Abu Hanifah dan salah satu riwayat dari Ahmad, selain ayahnya, dari wali lainnya, dibolehkan menikahkannya. Yang kuat adalah pendapat pertama.<sup>17</sup>

Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* berkata: “Tidak selayaknya seorang wanita dinikahkan kecuali dengan izinnya sebagaimana perintah Nabi *Sallallahu’alaihi wa salam*. Kalau dia tidak suka, tidak boleh dipaksa menikah. Kecuali anak kecil perempuan, maka ayahnya dibolehkan menikahnya dan tidak perlu izin darinya”.<sup>18</sup>

Bagi wanita yang hamil karena zina, baik zina dengan pasangan yang hendak menikahnya, atau zina dengan orang lain, maka hukum menikahnya ada tiga pendapat.

1. Haram dinikahi. Ini merupakan pendapat mazhab Maliki, Abu Yusuf, dan Zafar dari mazhab Hanafi termasuk Ibn Taimiyah dan muridnya, Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyyah.
2. Boleh dinikahi tanpa syarat. Ini merupakan pendapat Abu Hanifah dan Muhammad dari mazhab Hanafi, dan mazhab Syafii.
3. Boleh dinikahi dengan syarat:
  - a. Kehamilannya telah berakhir atau habis masa ‘iddah-nya
  - b. Bertaubat dengan taubatan nashuha. Ini merupakan pendapat mazhab Hanbali.

Ada beberapa alasan mengapa wanita yang mengandung karena hamil di luar nikah tidak diperbolehkan dinikahi oleh laki-laki yang menginginkan atau bersedia bertanggung jawab atas wanita hamil tersebut yaitu:

1. Alasan pertama firman Allah S.W.T.:

<sup>17</sup> Ibnu Qudamah. (2013 H.). *Kitab Al-Mugni*. Jakarta: Pustaka Azzam. hlm. 7/33.

<sup>18</sup> Taimiyyah, I. (2010). *Majmu Fatawa*. Jakarta: Pustaka Azzam. hlm. 32/39.

﴿الزَّانِي لَأَ يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً  
أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَأَ  
يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ  
وَ حُرْمٌ ذَٰلِكَ عَلَيَّ  
الْمُؤْمِنِينَ﴾

“Laki-laki pezina tidak menikahi melainkan perempuan pezina, atau perempuan musyrik; dan perempuan pezina tidak dinikahi melainkan oleh laki-laki pezina atau laki-laki musyrik. Yang demikian diharamkan atas orang-orang Mukmin.” (QS. An-Nur [24]: 3)

Ibn Taimiyah berkata: “Mengenai keharaman (menikahi) wanita perempuan yang berzina telah dibahas oleh para *fuqaha*’, baik dari kalangan pengikut Imam Ahmad maupun yang lain. Dalam hal ini, terdapat riwayat dari para generasi terdahulu. Sekalipun para *fuqaha*’ memperselisihkannya, bagi yang membolehkannya, tidak ada satu pun yang bisa dijadikan pijakan”. Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah berkata: “Hukum menikahi wanita pezina telah dinyatakan keharamannya oleh Allah dengan tegas dalam Surat An-Nur. Allah memberitahukan, bahwa siapa

saja yang menikahnya, bisa jadi sama-sama pezina atau musyrik. Adakalanya orang terikat dengan hukum-Nya serta mengimani kewajiban-Nya kepada dirinya atau tidak. Jika tidak terikat dan tidak mengimaninya, maka dia musyrik. Jika terikat dan mengimani kewajiban-Nya, tetapi menyalahinya, maka dia disebut pezina. Kemudian Allah dengan tegas menyatakan keharamannya: Yang demikian diharamkan atas orang-orang Mukmin. (Q.S. An-Nur [24]: 3).”

2. Alasan kedua hadits Nabi S.A.W. yang menyatakan:

لَا تَوَطَّأُ حَامِلًا حَتَّى تَضَع

“Wanita hamil tidak boleh disetubuhi hingga dia melahirkan (bayinya).” (H.R. Abu Dawud dan Al-Hakim. Hadits ini disahihkan oleh Al-Hakim)

3. Alasan ketiga riwayat Said bin Al-Musayyib yang menyatakan bahwa pernah ada seorang pria menikahi wanita. Ketika dia menjumpai wanita itu telah hamil maka dia mengadukannya kepada Nabi S.A.W. Baginda

pun menceraikan keduanya”.<sup>19</sup>

4. Alasan keempat sabda Nabi S.A.W. yang menyatakan:

لَا يَحِلُّ لِأَمْرِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ أَنْ يَسْقَى مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ

“Tidaklah halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menumpahkan air maninya ke dalam ladang bercocok tanam orang lain.” (H.R. Abu Dawud)

Makna dari hadits tersebut memberikan makna yang sangat dalam bahwa sebuah pernikahan merupakan perkara suci. Di antara kesuciannya adalah agar kesucian tersebut tidak dituangkan ke dalam *ma’u saffah* (air zina) sehingga bercampur yang halal dengan haram. Dengan begitu, air kehinaan bercampur aduk dengan air kemuliaan.<sup>20</sup> Mazhab Maliki juga berargumen dengan pendapat Ibn Mas’ud *Radhiallahu an’hu.* yang menyatakan: “Jika seorang pria berzina dengan seorang wanita, kemudian setelah itu dia menikahinya, maka

keduanya telah berzina selamanya”.<sup>21</sup> Firman Allah S.W.T. :

﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ  
إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ  
كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۖ وَأُحِلَّ  
لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ  
تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ  
غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۖ فَمَا  
اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ  
أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۖ وَلَا  
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ  
بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۖ إِنَّ  
اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾

“Dan (diharamkan juga bagi kamu menikahi) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dinikahi bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang

<sup>19</sup> Ibn Qudamah. (t.t.). *Al-Mughni ‘ala Mukhtashar Al-Khiraqi, Al-Marja’ Al-Akbar.* hlm. IX/514.

<sup>20</sup> Al-Qurthubi. (t.t.). *Al-Jami’ li Ahkami Al-Qur’an.* hlm. XII/170; Ad-Dardir. (t.t.). *Asy-Syarh Ash-Shaghir.* hlm. II/410 dan 717.

<sup>21</sup> Yahya ‘Abdurrahman Al-Khatib. (1999). *Ahkam Al-Mar’ah Al-Hamilah fi As-Syari’ah Al-Islamiyyah.* Beirut: Dar Al-Bayariq. hlm. 80.

*telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. An-Nisa’ [4]: 24)*

Dari Aisyah Radhiallahu an’ha yang menyatakan:

لَا يُحْرَمُ الْحَلَالَ

“Perkara yang haram tidak bisa mengharamkan yang halal.”

Demikian pula dari ijma’ Sahabat. Telah diriwayatkan dari Abu Bakar, Umar bin Al-Khaththab, Ibn Umar, Ibn ‘Abbas, dan Jabir ra., bahwa Abu Bakar berkata, “Jika seorang pria berzina dengan wanita, maka tidak haram bagi dirinya untuk menikahinya.”

Diriwayatkan dari ‘Umar bahwa “Seorang pria telah menikahi wanita. Wanita itu mempunyai anak laki-laki

dan perempuan yang berbeda ayah. Anak laki-laknya melakukan maksiat dengan anak perempuannya, kemudian tampak hamil. Ketika ‘Umar datang ke Mekah, kasus itu disampaikan kepadanya. ‘Umar pun menanyai keduanya, dan keduanya mengakui. ‘Umar mencambuk keduanya dengan sanksi cambuk, lalu menawarkan keduanya untuk hidup bersama, namun anak laki-laki tersebut menolaknya”.<sup>22</sup>

Laki-laki mukmin begitu juga sebaliknya, tidaklah pantas menikahi lawan jenisnya ketika pasangan yang diinginkannya tersebut telah melakukan zina terkecuali atas dasar menolong dan menyelamatkannya dari hal-hal yang buruk, seperti khawatir semakin tidak dapat terjaganya kehormatan wanita tersebut atau semakin tidak terkendalinya akhlak wanita tersebut. Firman Allah S.W.T.:

﴿الزَّانِي لِمَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لِمَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۗ وَحُرْمٌ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾

<sup>22</sup> As-Suyuti. (2013). *Al-Mawardi, Al-Hawi*. Jakarta: Darul Kutub Ilmiah. hlm. IX/189.

“Laki-laki pezina tidak menikahi melainkan perempuan pezina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan pezina tidak dinikahi melainkan oleh laki-laki pezina atau laki-laki musyrik. Yang demikian diharamkan atas orang-orang Mukmin.” (Q.S. An-Nur [24]: 3)

Alasannya, keharaman menikahi wanita pezina di dalam ayat tersebut berlaku bagi yang belum bertaubat, namun setelah bertaubat larangan tersebut hilang. Sebabnya, ada Hadits Nabi S.A.W. yang menyatakan:

التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ

“Orang yang bertaubat dari dosa statusnya sama dengan orang yang tidak mempunyai dosa.” (Dikeluarkan oleh Ibn Qudamah dalam kitabnya, Al-Mughni).<sup>23</sup>

Abi Said Al-Khudri yang statusnya marfu’. Dalam hadits tersebut dinyatakan:

لَا تُؤْتَى حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ

“Wanita hamil tidak boleh disetubuhi hingga dia melahirkan (bayinya).” (H.R. Abu Dawud dan Al-Hakim. Hadits ini disahihkan oleh Al-Hakim)

Pendapat yang sangat kuat dalam solusi kehamilan pra nikan dari seorang wanita adalah pendapat yang dikemukakan oleh mazhab Hanbali, yang menyatakan, bahwa hukum menikahi wanita hamil dibolehkan dengan syarat:

1. Kehamilannya telah berakhir, atau masa ‘iddahnya habis.
2. Bertaubat dengan taubat nashuha.

Adapun yang menikahnya, boleh saja pasangan zinanya, atau bukan. Tentu setelah wanita tersebut bertaubat, karena taubatnya telah menghapuskan kesalahan yang telah dilakukannya. Dengan catatan, jika taubatnya dilakukan dengan taubat nashuha. Sebab, pernikahan adalah ikatan suci yang membawa konsekuensi: Pertama, nasab. Orang yang menikahi wanita, kemudian dari wanita itu lahir anak, maka pernikahan yang sah tersebut

<sup>23</sup> Ibn Qudamah. (t.t.). *Al-Mughni ‘Ala Mukhtashar Al-Khiraqi. Al-Marja’ Al-Akbar.* hlm. IX/514.

menjamin keabsahan nasabnya. *Kedua*, perwalian. Anak mempunyai hak perwalian, baik terhadap harta maupun dirinya. *Ketiga*, waris. Dengan adanya nasab, status hukum waris menjadi jelas. Karena itu, syarat *istibra'* (bersihnya Rahim wanita) setelah masa *'iddah*, merupakan kunci. Jika tidak, maka status janin yang ada di dalamnya tidak akan diketahui.<sup>24</sup>

### C. KESIMPULAN

Hamil pra nikah menurut hukum Islam sebagai berikut:

1. Hamil karena suaminya sendiri, tetapi suaminya meninggal atau wafat, dia jadi janda. Sepakat kaum muslimin seluruhnya, wanita hamil dan dia menjanda ditinggal mati suami atau cerai, hanya baru boleh nikah setelah masa *iddahnya* selesai, yaitu setelah kelahiran bayinya. Tidak boleh baginya nikah ketika masih hamil, karena *'iddahnya* belum selesai.
2. Gadis hamil karena berzina: Jika yang menikahnya adalah laki-laki yang menghamilinya, maka menurut Asy-Syafi'i adalah boleh.

Abu Hanifah juga membolehkan tetapi tidak boleh menyeturubuhnya sampai dia melahirkan. Ahmad mengharamkannya. Begitu pula Malik dan Ibnu Tamiyah. Sedangkan, jika yang menikahnya adalah laki-laki lain, maka menurut Ibnu Taimiyah juga tidak boleh kecuali dia bertaubat, yang lain mengatakan boleh, selama ia bertaubat plus *iddahnya* selesai (yakni sampai melahirkan), inilah pendapat Imam Ahmad. Dan pernikahan ini tidak bisa dibatalkan walau pun laki-laki yang menghamilinya pada akhirnya bertanggung jawab.

3. Status anak yang lahir di luar nikah (anak zina) itu suci dari segala dosa, tidak bersalah dan tidak bernoda, sebab keseluruhan kesalahan yang berlaku adalah dari dua manusia yang melakukan kesalahan itu. Status anak ini tidak dapat dikatakan secara hukum Islam mempunyai ibu bapak, sebab tidak mempunyai dasar yang sah semenjak mulanya. Suatu yang berdasarkan kepada yang bathil maka bathil pulalah hukumnya.

<sup>24</sup> Hisbu Tahrir. (2012). Soal Jawab Menikahi Wanita Hamil. *Majalah Al-Waie*. edisi Februari Editor: Irfan Abu Naveed.

**DAFTAR PUSTAKA****Sumber dari Jurnal/Penelitian**

Hisbu Tahrir. (2012). Soal Jawab Menikahi Wanita Hamil. *Al-Waie*, edisi Februari.

Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Departemen Agama. (2001). *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta.

Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Departemen Agama. (1992). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama.

**Sumber dari Buku**

‘Abdurrahman Al-Khathib, Y. (1999). *Ahkam Al-Mar’ah Al-Hamilah fi As-Syari’ah Al-Islamiyyah*. Beirut: Dar Al-Bayariq.

As-Suyuti, A. (2013). *Al-Mawardi, Al-Hawi*. Jakarta: Darul Kutub Ilmiah.

DEPAG. (1985). *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta.

Fatah Idris, A. dan Ahmadi, A. (1994). *Fiqh Islam Lengkap*. Jakarta: Rineka Cipta.

Hartono, A. (1985). *Hukum Islam Kekuasaannya dan Keadilannya*. Jakarta: Bulan Bintang.

Mukhtar, K. (1993). *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.

Nashir As-Sa’di, A. (2014). *Tafsir Al-Qur’an*. Darul Haq.

Qudamah, I. (t.t.). *Al-Mughni ‘ala Mukhtashar Al-Khiraqi, Al-Marja’ Al-Akbar*.

Qudamah, I. (2013 H.). *Kitab Al-Mugni*. Jakarta: Pustaka Azzam.

Sabiq, S. (1992). *Fiqh Sunnah*. Beirut: Dar Al-Fikr. Juz 6.

Syarifuddin, A. (2006). *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia. Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.

Taimiyyah, I. (2010). *Majmu Fatawa*. Jakarta: Pustaka Azzam.

Yunus, M. (1999). *Hukum Perkawinan dalam Islam*. Jakarta: PT Hidakarya Agung.